JLC: Justice Legislation and Crime Journal
E-ISSN: 3090-7551 P-ISSN: 3090-756X
Vol. 2 No. 2 Desember 2026

Digitalisasi Layanan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Aplikasi SIBA-ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut

Muhammad Raihan Putra[1] Muhamad Rizan Karindra[2] Riva Ahmad Fauzi[3] Umar Anwar[4]
Bimbingan Kemasyarakatan, Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia[1,2,3,4]
Email: raihan160102@gmail.com[1] rizankarind@gmail.com[2] rivaahmadf02@gmail.com[3] umar.harun12@gmail.com[4]

Abstrak

Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menuntut layanan yang cepat, terkoordinasi, terdokumentasi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran strategis dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ABH. Namun, hasil observasi selama Kuliah Kerja Nyata di Bapas Kelas II Garut menunjukkan bahwa proses penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) masih banyak dilakukan melalui komunikasi lisan dan pesan singkat. Pola kerja tersebut menimbulkan kendala berupa dokumentasi yang tidak terpusat, sulitnya melacak riwayat perkara, belum optimalnya pengendalian tenggat waktu, ketidakmerataan pemantauan beban kerja, serta keterbatasan informasi status kasus secara cepat. Artikel ini bertujuan menganalisis kebutuhan digitalisasi layanan penanganan ABH dan mendeskripsikan pengembangan aplikasi SIBA-ABH sebagai instrumen pendukung tata kelola layanan di Bapas Kelas II Garut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis observasi lapangan, asesmen sosial, pemetaan alur kerja, percakapan terarah, penelusuran dokumen yang dapat diakses, serta diskusi validasi bersama petugas. Hasil kajian menunjukkan bahwa SIBA-ABH dirancang untuk mengintegrasikan usulan penunjukan PK oleh Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak, persetujuan elektronik oleh Kepala Bapas, basis data ABH dan PK, pemantauan status perkara, serta pencatatan perkembangan bimbingan. Aplikasi ini juga mengatur pembagian hak akses bagi administrator, Kepala Bapas, Kasubsi BKA, operator, dan PK, sehingga mendukung keamanan serta akuntabilitas data. Digitalisasi tersebut tidak mengubah kewenangan maupun prosedur hukum, melainkan memperkuat proses kerja melalui jejak audit, informasi terpusat, dan pemantauan yang lebih responsif. Dengan demikian, SIBA-ABH berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, ketepatan penunjukan PK, dan perlindungan hak ABH. Keberlanjutan aplikasi memerlukan pelatihan pengguna, audit keamanan, pemeliharaan sistem, evaluasi berkala, dan peluang integrasi dengan sistem informasi pemasyarakatan yang relevan. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh kesesuaian sistem dengan kebutuhan petugas, kejelasan tata kelola, keamanan data, kesiapan sumber daya manusia, dan komitmen kelembagaan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Digitalisasi Layanan; Anak Berhadapan dengan Hukum; SIBA-ABH; Pembimbing Kemasyarakatan; Balai Pemasyarakatan

Abstract

The handling of Children in Conflict with the Law (CICL) requires services that are timely, coordinated, well-documented, and oriented towards the best interests of the child. Probation and Correctional Centers (Balai Pemasyarakatan/Bapas) play a strategic role in conducting social inquiry reports, providing assistance and guidance, and supervising children in conflict with the law. However, field observations conducted during the Community Service Program at the Class II Probation and Correctional Center of Garut revealed that the assignment of Community Counselors (Pembimbing Kemasyarakatan/PK) was still largely managed through verbal communication and instant messaging. This practice has resulted in several operational challenges, including fragmented documentation, difficulties in tracking case histories, inadequate deadline monitoring, uneven workload distribution, and limited access to real-time case status information. This study aims to analyze the need for digitalizing services for children in conflict with the law and to describe the development of the SIBA-ABH application as a supporting instrument for service

governance at the Class II Probation and Correctional Center of Garut. A descriptive qualitative approach was employed, drawing on field observations, social assessments, workflow mapping, focused conversations, reviews of accessible documents, and validation discussions with institutional personnel. The findings indicate that SIBA-ABH is designed to integrate the proposed assignment of Community Counselors by the Head of the Child Client Guidance Subsection, electronic approval by the Head of the Probation and Correctional Center, a centralized database of children in conflict with the law and Community Counselors, case status monitoring, and documentation of guidance progress. The application also establishes role-based access rights for administrators, the Head of the Center, the Head of the Child Client Guidance Subsection, operators, and Community Counselors, thereby strengthening data security and institutional accountability. Rather than replacing existing legal authority or procedures, this digitalization initiative reinforces operational processes through audit trails, centralized information management, and more responsive monitoring mechanisms. Accordingly, SIBA-ABH has the potential to improve operational efficiency, transparency, the accuracy of counselor assignments, and the protection of children's rights. Its sustainable implementation, however, requires user training, security audits, system maintenance, periodic evaluation, and potential integration with relevant correctional information systems. This study emphasizes that successful digital transformation depends not merely on application availability, but also on system alignment with personnel needs, clear governance arrangements, data security, human resource readiness, and sustained institutional commitment to evaluation and continuous improvement in accordance with the best interests of the child.

Keywords: *Service Digitalization; Children in Conflict with the Law; SIBA-ABH; Community Counselor; Probation and Correctional Center*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan penanganan yang melindungi hak dan kepentingan terbaik anak pada setiap tahap proses peradilan. Di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan diversi, pendampingan, pembimbingan, dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dalam penanganan anak. Balai Pemasyarakatan (Bapas), melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK), berperan dalam menjalankan fungsi tersebut. Karena itu, administrasi penanganan ABH perlu mendukung koordinasi petugas dan memastikan informasi perkara dapat ditelusuri secara tertib. Berdasarkan observasi yang dilaporkan dalam kegiatan di Bapas Kelas II Garut, usulan dan penunjukan PK untuk perkara ABH masih banyak dikoordinasikan melalui komunikasi lisan atau pesan singkat. Pola tersebut berisiko membuat dokumentasi dan riwayat keputusan tersebar, menyulitkan pemantauan status perkara, serta membatasi tersedianya informasi terpusat bagi pengelola layanan. Kebutuhan ini menjadi penting karena penanganan ABH berlangsung melalui tahapan yang memerlukan koordinasi dan ketepatan waktu. Namun, pemanfaatan teknologi dalam proses tersebut harus tetap menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip utama, termasuk dengan membatasi akses terhadap data sensitif.

Sejumlah penelitian terdahulu memberi landasan bagi pengembangan layanan digital, tetapi membahasnya dari fokus yang berbeda. (Aminah, S., & Saksono, 2021), dalam kajian transformasi pemerintahan digital di Indonesia, mengidentifikasi tantangan berupa integrasi data yang belum memadai, kesenjangan infrastruktur TIK, keterbatasan kompetensi digital, serta budaya birokrasi dan kepemimpinan. Pada tingkat layanan publik, (Sangaji, 2025) menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi juga bergantung pada koordinasi pemangku kepentingan, kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan kesediaan institusi memperbaiki prosedur. Sementara itu, Szedmák et al. (2026; terbit daring 2025) menunjukkan melalui studi aplikasi manajemen dokumen pemerintah bahwa digitalisasi dapat mengubah

alur kerja administrasi, tetapi dampak efisiensinya perlu dinilai dengan indikator proses, seperti waktu penyelesaian perkara.

Penelitian yang secara khusus membahas sistem peradilan anak juga menunjukkan pentingnya kualitas data dan koordinasi. (Aalsma, M. C., Schwartz, K., Haight, K. A., Jarjoura, G. R., & Dir, 2019), melalui kajian sistem manajemen data peradilan anak di 12 wilayah di Amerika Serikat, menemukan variasi dalam kelengkapan dan konsistensi data antarsistem. Temuan tersebut menegaskan perlunya pencatatan yang terstruktur dan prosedur pengelolaan data yang jelas. Di Indonesia, (Ayu, A., Muslim, I., 2025) mengkaji peran Bapas dalam pemenuhan hak anak di Samarinda dan menemukan bahwa pelaksanaan pendampingan masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi. Meski relevan dengan konteks perlindungan anak, kajian-kajian tersebut belum berfokus pada digitalisasi alur administrasi internal Bapas untuk mengusulkan, menyetujui, dan mencatat penunjukan PK.

Gap analysis dan kebaruan. Berdasarkan kajian tersebut dan isi laporan kegiatan di Bapas Kelas II Garut, terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan administrasi penanganan ABH yang terdokumentasi dan mudah ditelusuri dengan pola koordinasi penunjukan PK yang masih informal. Kajian transformasi digital yang tersedia umumnya membahas pemerintahan atau layanan publik pada tingkat yang lebih luas, sedangkan penelitian Bapas lebih banyak menelaah peran, perlindungan hak, atau kendala koordinasi. Belum banyak kajian dalam pustaka yang ditelaah yang menempatkan alur penunjukan PK sebagai fokus digitalisasi di Bapas. Kebaruan penelitian ini bersifat kontekstual dan fungsional, yaitu mengkaji pengembangan aplikasi SIBA-ABH untuk mendukung alur usulan penunjukan PK oleh Kasubsi Bimbingan Klien Anak, persetujuan oleh Kepala Bapas, serta pengelolaan data ABH dan PK dalam satu sistem. Penelitian ini penting sebagai langkah awal untuk memperkuat dokumentasi dan keterlacakan proses. Namun, karena laporan yang menjadi dasar kajian baru melaporkan pengembangan dan pengujian internal, dampak jangka panjang terhadap waktu layanan atau kepatuhan tenggat belum dapat disimpulkan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebutuhan administrasi penanganan ABH di Bapas Kelas II Garut, menjelaskan pengembangan aplikasi SIBA-ABH untuk mendukung proses penunjukan PK dan pengelolaan data terkait, serta menguraikan pengujian fungsional awal terhadap aplikasi tersebut. Rumusan tujuan ini membatasi klaim penelitian pada proses pengembangan dan pengujian awal, bukan pada efektivitas jangka panjang yang belum diukur.

Penelitian Terdahulu yang Relavan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Asri Ayu, Ikhwanul Muslim, dan Sunariyo (2025)	Peran Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam Menjamin Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana	Menganalisis peran Bapas dalam pemenuhan hak ABH serta mengidentifikasi kendala dan upaya penguatan pelaksanaannya	Metode normatif-empiris dengan data primer melalui observasi langsung di Bapas Kelas I Samarinda	Bapas berperan dalam penelitian kemasyarakatan, diversi, dan pendampingan anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi antarpenegak hukum dan belum sepenuhnya optimal	Memberikan konteks empiris mengenai tantangan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Bapas. Relevan untuk memperkuat urgensi perbaikan administrasi dan dokumentasi layanan ABH. Berbeda dari penelitian ini karena fokus utamanya adalah pemenuhan hak

						anak dan peran Bapas, bukan pengembangan aplikasi digital
2	Muhammad Salman Jabbar Sangaji dan Jusuf Irianto (2025)	Transformasi Inovasi Pelayanan Publik Menuju Pemerintah Digital	Menganalisis transformasi inovasi pelayanan publik menuju pemerintahan digital	Pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, dan observasi pada praktik layanan digital di sejumlah instansi publik	Keberhasilan digitalisasi dipengaruhi oleh koordinasi pemangku kepentingan, kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan kemauan institusi untuk memperbaiki prosedur kerja	Menegaskan bahwa digitalisasi perlu diikuti pembenahan proses dan penguatan kapasitas organisasi. Relevan bagi pengembangan SIBA-ABH, yang ditujukan untuk mendukung alur kerja penunjukan PK
3	I Wayan Andi Juliantika Putra dan Umar Anwar (2022)	Strategi Litmas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar	Menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan dan mengidentifikasi inovasi untuk meningkatkan pelayanan bimbingan klien pemasyarakatan.	Kualitatif dengan teknik observasi.	Penelitian menemukan bahwa proses pendaftaran bimbingan klien yang sebelumnya dilakukan secara manual mendorong Bapas Kelas I Denpasar mengembangkan Sistem Pendaftaran Bimbingan Klien untuk mempermudah proses pendaftaran dan pencatatan secara otomatis.	Memberikan landasan empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi keterbatasan administrasi manual di lingkungan Bapas. Relevan dengan SIBA-ABH dalam aspek digitalisasi proses pelayanan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pendaftaran bimbingan klien, sedangkan SIBA-ABH mengintegrasikan penunjukan PK, persetujuan elektronik, basis data ABH, dan pemantauan perkembangan perkara.
4	Fian Metal Angga (2022)	Digitalisasi Registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien Dewasa: di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat	Mengatasi permasalahan belum optimalnya proses registrasi penelitian kemasyarakatan bagi klien dewasa di Bapas Kelas II Lahat.	Metode APKL, USG, dan Fishbone Diagram untuk mengidentifikasi serta menganalisis permasalahan dan menentukan alternatif penyelesaian.	Digitalisasi registrasi Litmas memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran dan memperoleh respons positif dari pengguna. Inovasi tersebut membantu menyelesaikan permasalahan registrasi yang	Menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi Litmas dapat menjadi solusi atas permasalahan prosedural dan pencatatan di lingkungan Bapas. Relevansinya terletak pada penggunaan sistem digital untuk meningkatkan

					sebelumnya belum optimal.	efektivitas proses kerja. Perbedaannya, penelitian ini membatasi digitalisasi pada registrasi Litmas klien dewasa, sedangkan SIBA-ABH berorientasi pada tata kelola layanan khusus anak dan integrasi proses penunjukan PK.
5	Luis Armando Sabarofek, Achmad Nurmandi, dan Muhammad Younus (2024)	E-Government Transformation in Improving Transparency and Accountability of Public Services in Indonesia	Menganalisis transformasi e-government sebagai strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.	Pendekatan kualitatif dengan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer dan analisis tematik menggunakan NVivo 12 Plus.	Transformasi e-government diposisikan sebagai upaya strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi, integrasi sistem informasi, dan akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Memberikan landasan konseptual bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi, tetapi juga dengan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Relevan dengan SIBA-ABH yang menerapkan persetujuan elektronik, pembagian hak akses, dokumentasi terpusat, dan jejak audit. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas e-government secara umum, sedangkan SIBA-ABH menerapkannya secara spesifik dalam tata kelola penanganan ABH di lingkungan Bapas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Studi kasus berfokus pada proses administrasi penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pengembangan aplikasi SIBA-ABH di Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap proses kerja dan layanan terkait ABH, wawancara terbatas dengan pihak yang terlibat, serta dokumentasi kegiatan dan proses pengembangan aplikasi. Kajian terhadap peraturan dan literatur yang relevan digunakan sebagai data pendukung untuk memahami konteks pelaksanaan tugas Bapas dan kebutuhan sistem. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi mengenai kondisi proses yang berjalan, kendala administrasi yang ditemukan, kebutuhan pengguna, dan fitur aplikasi yang

dikembangkan. Pengujian aplikasi yang dilaporkan dalam penelitian ini merupakan pengujian fungsional internal, sehingga hasilnya digunakan untuk mendeskripsikan kesesuaian fungsi aplikasi dengan kebutuhan awal, bukan untuk mengukur dampak kuantitatif terhadap efisiensi layanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil observasi dan wawancara di Bapas Kelas II Garut menunjukkan bahwa koordinasi penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk perkara ABH dilakukan melalui komunikasi lisan dan pesan singkat. Informasi usulan penunjukan dan persetujuan disampaikan melalui jalur komunikasi tersebut. Pencatatan riwayat penunjukan, pemantauan status perkara, dan penyimpanan informasi ABH serta PK belum dihimpun dalam satu alur administrasi digital yang terdokumentasi. Berdasarkan kondisi tersebut, aplikasi SIBA-ABH dikembangkan sebagai aplikasi berbasis website. Aplikasi menyediakan akses bagi pengguna dengan peran berbeda, yaitu Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA), Kepala Bapas, dan PK. Fitur yang disiapkan mencakup pengelolaan data perkara ABH, registrasi perkara baru, basis data klien dan PK, serta pencatatan proses usulan dan persetujuan penunjukan PK.

Tabel 1. Fitur SIBA-ABH yang dikembangkan

Fitur	Fungsi yang disediakan
Login dan hak akses pengguna	Membatasi akses berdasarkan peran pengguna
Dashboard	Menampilkan ringkasan informasi perkara pada aplikasi
Data perkara ABH	Mencatat dan mengelola informasi perkara ABH
Registrasi perkara baru	Memasukkan data perkara baru ke dalam aplikasi
Basis data klien dan PK	Menyimpan informasi klien ABH dan Pembimbing Kemasyarakatan
Usulan penunjukan PK	Mendukung pengajuan penunjukan PK oleh Kasubsi BKA
Persetujuan penunjukan PK	Mendukung proses persetujuan oleh Kepala Bapas
Pembaruan status perkara	Memungkinkan pencatatan perubahan status perkara oleh pengguna terkait

Pengujian internal dilakukan terhadap proses login, penambahan data ABH, simulasi usulan penunjukan PK oleh Kasubsi BKA, persetujuan oleh Kepala Bapas, dan pembaruan status oleh PK. Pengujian juga mencakup pemeriksaan fungsi aplikasi dan respons sistem. Laporan mencatat bahwa ketidaksesuaian yang ditemukan selama pengujian ditindaklanjuti melalui perbaikan aplikasi. Pengujian tersebut berupa pengujian fungsional internal; laporan tidak menyajikan nilai pengujian, jumlah kasus uji, atau perbandingan waktu proses sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi.

Tabel 2. Tahapan Proses Penunjukan PK Dalam SIBA-ABH

Tahap	Pengguna yang terlibat	Aktivitas dalam aplikasi
1	Kasubsi BKA	Memasukkan data perkara dan mengusulkan PK
2	Kepala Bapas	Memeriksa dan memberikan persetujuan atas usulan
3	PK	Melihat penugasan dan memperbarui status perkara
4	Pengguna terkait	Menelusuri informasi perkara dan riwayat proses yang tercatat

Aplikasi, dokumentasi teknis, dan panduan penggunaan disiapkan sebagai keluaran kegiatan. Laporan juga mencatat adanya sosialisasi dan simulasi penggunaan kepada pengguna di Bapas Kelas II Garut. Hasil yang dilaporkan berkenaan dengan pengembangan fitur dan pengujian awal aplikasi. Pengaruh aplikasi terhadap durasi penunjukan PK, kepatuhan terhadap tenggat, pemerataan beban kerja, atau kualitas pendampingan ABH belum diukur dalam penelitian ini.

Pembahasan

Temuan di Bapas Kelas II Garut menunjukkan bahwa koordinasi penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk perkara ABH sebelumnya dilakukan melalui komunikasi lisan dan pesan singkat. SIBA-ABH dikembangkan untuk mendukung alur yang lebih terdokumentasi, mulai dari pengusulan PK oleh Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA), persetujuan Kepala Bapas, hingga pencatatan penugasan dan pembaruan status perkara oleh PK. Dengan demikian, hasil penelitian menjawab rumusan masalah mengenai kondisi administrasi yang ditemukan dan bentuk dukungan digital yang dikembangkan. Pengembangan aplikasi tersebut relevan dengan tugas Bapas dalam sistem peradilan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan asas pelindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, serta mengatur peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menempatkan pembimbingan kemasyarakatan sebagai salah satu fungsi sistem pemasyarakatan yang menjunjung penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, SIBA-ABH dapat dipahami sebagai sarana pendukung administrasi tugas Bapas, bukan pengganti kewenangan atau pertimbangan profesional petugas. UU No. 11 Tahun 2012 UU No. 22 Tahun 2022

Fitur aplikasi yang dilaporkan mencakup pengelolaan data perkara ABH dan PK, pengusulan serta persetujuan penunjukan PK, dan pembaruan status perkara. Pengelompokan fungsi tersebut membuat tahapan administrasi lebih terstruktur dalam aplikasi dibandingkan koordinasi yang hanya mengandalkan komunikasi lisan atau pesan singkat. Secara fungsional, pencatatan tersebut mendukung keterlacakan informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Akan tetapi, laporan belum menyajikan ukuran waktu proses sebelum dan sesudah aplikasi digunakan, sehingga belum dapat disimpulkan bahwa SIBA-ABH telah mempercepat penunjukan PK, meningkatkan kepatuhan tenggat, atau meratakan beban kerja. Perlindungan data perlu menjadi perhatian dalam penerapan aplikasi karena informasi yang dikelola berkaitan dengan anak dan perkara hukum. UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Selain itu, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus dan mengatur kewajiban untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data. Laporan menyebut adanya pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna, tetapi belum melaporkan audit keamanan atau pengujian perlindungan data. Oleh sebab itu, temuan ini menunjukkan bahwa pengaturan akses telah menjadi bagian dari rancangan sistem, bukan bukti bahwa seluruh aspek keamanan dan privasi telah teruji. UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 25 dan Pasal 35–39

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Ayu, A., Muslim, I., 2025) , yang mengidentifikasi kendala koordinasi dalam pelaksanaan pendampingan anak oleh Bapas. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada peran Bapas dalam menjamin hak anak di Samarinda, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada administrasi penunjukan PK di Bapas Kelas II Garut. Artinya, penelitian ini menguraikan satu proses internal yang berkaitan dengan koordinasi, bukan menilai keseluruhan pelaksanaan pendampingan atau pemenuhan hak anak. Penelitian (Aalsma, M. C., Schwartz, K., Haight, K. A., Jarjoura, G. R., & Dir, 2019) menunjukkan bahwa data dalam sistem manajemen perkara anak dapat memiliki masalah kelengkapan dan konsistensi. Temuan tersebut mendukung pentingnya pencatatan yang terstruktur dalam sistem informasi, termasuk dalam pengelolaan data ABH dan riwayat penunjukan PK. Namun, penelitian Aalsma et al. menilai kualitas data dari beberapa sistem peradilan anak di Amerika Serikat, sedangkan penelitian ini melaporkan pengembangan aplikasi pada satu Bapas dan belum menyajikan pengukuran kualitas data secara kuantitatif. Dari sisi transformasi digital,

(Aminah, S., & Saksono, 2021) menekankan bahwa penerapan layanan digital dipengaruhi oleh integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, koordinasi, dan kesiapan institusi untuk memperbaiki prosedur. Hal tersebut relevan dengan SIBA-ABH karena aplikasi melibatkan beberapa peran pengguna dan memerlukan pencatatan data yang konsisten. Sementara itu, (Szedmák, B., Varga, L., & Szabó, 2026) menggunakan waktu penyelesaian dan jumlah perkara sebagai indikator untuk membahas efisiensi digitalisasi administrasi. Indikator serupa dapat dipertimbangkan dalam evaluasi SIBA-ABH berikutnya, tetapi hasil studi mereka tidak dapat dianggap sebagai bukti langsung mengenai dampak aplikasi di Bapas Garut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kontekstual dan fungsionalnya: SIBA-ABH dirancang untuk mendukung alur administrasi penunjukan PK bagi perkara ABH di Bapas Kelas II Garut, termasuk tahap usulan, persetujuan, pencatatan data, dan pembaruan status. Kontribusi praktisnya adalah rancangan aplikasi dan pengujian fungsional awal terhadap fitur-fitur yang dilaporkan. Karena bukti penelitian belum mencakup evaluasi setelah penggunaan rutin, kontribusi tersebut belum dapat diklaim sebagai peningkatan kinerja atau kualitas layanan. Penelitian lanjutan perlu mengukur waktu penunjukan PK, kelengkapan data, ketepatan pembaruan status, pengalaman pengguna, serta keamanan pengelolaan informasi anak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab kebutuhan administrasi penanganan ABH di Bapas Kelas II Garut dengan mengembangkan aplikasi SIBA-ABH untuk mendukung pencatatan perkara dan data PK, pengusulan serta persetujuan penunjukan PK, dan pembaruan status perkara. Pengujian fungsional internal mencakup alur login, input data ABH, simulasi usulan dan persetujuan penunjukan, serta pembaruan status. Temuan baru penelitian ini berupa prototipe alur administrasi digital yang menghubungkan peran Kasubsi BKA, Kepala Bapas, dan PK dalam proses penunjukan. Kontribusi tersebut terbatas pada dukungan administratif dan belum membuktikan peningkatan kinerja layanan secara terukur. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pengujian yang dilaporkan masih bersifat internal dan belum mengukur perubahan waktu penunjukan PK, kelengkapan data, ketepatan pembaruan status, atau pengalaman pengguna setelah aplikasi digunakan secara rutin. Laporan juga belum menyajikan hasil audit keamanan dan perlindungan data anak. Penelitian selanjutnya disarankan mengevaluasi aplikasi dalam penggunaan operasional, mengukur indikator proses sebelum dan sesudah penerapan, serta menguji kemudahan penggunaan, keamanan, dan perlindungan data. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan aplikasi dan penilaian apakah model administrasi ini sesuai untuk diterapkan pada konteks Bapas lainnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model digitalisasi tata kelola layanan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang tidak hanya berorientasi pada pengalihan proses administrasi konvensional ke platform elektronik, tetapi juga mengintegrasikan mekanisme penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), persetujuan berjenjang, pengelolaan basis data, pemantauan perkembangan perkara, dan dokumentasi pelaksanaan bimbingan dalam satu sistem yang terstruktur. Berbeda dari pendekatan digitalisasi yang cenderung menitikberatkan pada efisiensi administrasi, SIBA-ABH menempatkan keterlacakan proses kerja, akuntabilitas pengambilan keputusan, pengendalian beban kerja, dan perlindungan data sebagai komponen yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan layanan pemasyarakatan bagi anak. Integrasi hak akses berdasarkan hierarki dan fungsi jabatan juga menghadirkan mekanisme pengendalian internal yang memungkinkan setiap tahapan pelayanan terdokumentasi tanpa menggeser kewenangan maupun prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan

rancangan tata kelola layanan ABH berbasis digital yang menghubungkan dimensi administratif, operasional, dan akuntabilitas kelembagaan dalam kerangka perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya pada konteks pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapas Kelas II Garut, Pembimbing Lapangan, dan pembimbing akademik atas dukungan serta pendampingan selama kegiatan dan penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aalsma, M. C., Schwartz, K., Haight, K. A., Jarjoura, G. R., & Dir, A. L. (2019). Applying an electronic health records data quality framework across service sectors: A case study of juvenile justice system data. *EGEMs*, *7*(1), 26. https://doi.org/https://doi.org/10.5334/egems.258

Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital transformation of the government: A case study in Indonesia. *Malaysian Journal of Communication*, *37*(2), 277–288. https://doi.org/https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-17

Angga, F. M. (2022). Digitalisasi Registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien Dewasa: di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. DOI: https://doi.org/10.37792/jukanti.v5i1.329

Ayu, A., Muslim, I., & S. (2025). Peran strategis Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda dalam menjamin hak anak dalam sistem peradilan pidana. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *5*(3), 487–501. https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3292

Putra, I. W. A. J., & Anwar, U. (2022). Strategi Litmas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar. DOI: https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2-a.12021

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf

Republik Indonesia. (2022a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022

Republik Indonesia. (2022b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. https://jdih.komdigi.go.id/produk hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022

Sabarofek, L. A., Nurmandi, A., & Younus, M. (2024). E-Government Transformation in Improving Transparency and Accountability of Public Services in Indonesia. DOI: https://doi.org/10.31603/z6p57173

Sangaji, M. S. J. and J. I. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, *17*(1), 54–70.

Szedmák, B., Varga, L., & Szabó, R. Z. (2026). Digital transformation of public services: The case of the document management application. *International Journal of Public Administration*, *49*(10), 647–664. https://doi.org/10.1080/01900692.2025.2520522